



P U T U S A N

Nomor: 94/Pid.B/2016/PN.Sdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ENO SETIAWAN Bin MULYONO**
Tempat lahir : Lampung Selatan
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Agung Ds. Tanjung Ratu Ilir
Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP kelas II

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2016 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 04 Maret 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2016 sampai 13 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai 13 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



- telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

SURAT DAKWAAN

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dakwaan Tunggal yang lebih lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ENO SETIAWAN Bin MULYONO** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. IV Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa ENO SETIAWAN Bin MULYONO yang sudah tinggal di rumah saksi korban RUCETNO Bin DAMIN lebih kurang 10 (sepuluh) hari sedang makan di rumah saksi korban, setelah selesai makan, terdakwa melihat handphone milik saksi korban di samping TV, terdakwa kemudian mengambil Hand phone milik saksi korban tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban RUCETNO Bin DAMIN untuk mengambil sisir dan pada saat terdakwa membuka lemari yang tidak dalam keadaan terkunci, terdakwa melihat sebuah dompet, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat ada uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Setelah itu, terdakwa keluar rumah saksi korban dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk menemui pemilik bagan tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa pergi ke counter AIDA di pasar alang-alang Desa Margasari dan meninggalkan sepeda motor disana, sedangkan terdakwa langsung pergi naik ojek menuju Simpang Sri Bawono.

Bahwa perbuatan terdakwa **ENO SETIAWAN Bin MULYONO** mengakibatkan saksi korban RUCETNO Bin DAMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga proses pemeriksaan dilakukan pada pembuktian;

PROSES PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi SOIRAH Binti SOIMIN (alm)

- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan
- Bahwa saksi soirah kenal dengan terdakwa, karena pada awalnya terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono sering numpang ngeCahrger Handphone di rumah saksi, karena terdakwa biasa kerja dikapal;
- Bahwa akhirnya saksi mempersilahkan terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono untuk tinggal di rumah saksi, dan terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono yang sudah tinggal di rumah lebih kurang 10 (sepuluh) hari
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi Soirah di Dsn. IV Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Terdakwa sedang makan di rumah saksi
- Bahwa selesai makan Terdakwa minta ijin kepada Saksi Soirah untuk meminjam Sepeda Motor korban, dengan alasan untuk menemui pemilik bagan tempat terdakwa bekerja,
- Bahwa namun setelah ditunggu lama Terdakwa tidak pulang-pulang,
- Bahwa terdakwa ternyata mengambil handphone milik Rucetno yang diletakan di samping TV, mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dari dompet yang ada dilemari sdr Rucetno;
- Bahwa saksi Soirah memberi tahu kejadian tersebut kepada anaknya yaitu Rucetno dan Warimo;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Rucetno mencari Terdakwa ke arah pasar dan di depan counter Handphoe AIDA di pasar alang-alang Desa Margasari dan saksi Rucetno menemukan sepeda motornya, sedangkan terdakwa menurut keterangan tukang ojek langsung pergi naik ojek menuju Simpang Sri Bawono.
- Bahwa Anak Saksi yaitu Rucetno dan saksi Warimo mengejar Terdakwa yang ternyata sudah naik kendaraan ke arah bakauheni, dan berhasil

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa dibawa ke Polsek Labuhan Maringgai;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan Saksi Warimo Bin Damin;

- Bahwa saksi membenarkan isi keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan
- Bahwa saksi warimo kenal dengan terdakwa, karena pada awalnya terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono sering numpang ngeCahrger Handphone di rumah saksi, karena terdakwa biasa kerja dikapal;
- Bahwa akhirnya terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono untuk tinggal di rumah saksi di Dsn. IV Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, dan terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono yang sudah tinggal di rumah lebih kurang 10 (sepuluh) hari
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi Soirah memberitahu kepada Saksi Warimo apabila Terdakwa Eno Setiawan meminjam Sepeda motor Rucetno yang katanya hendak ikut mencabut singkong;

Bahwa saksi Warimo curiga dan mencari Terdakwa Eno Setiawan dan pada saat lewat di depan counter Handphoe AIDA di pasar alang-alang Desa Margasari, saksi Warimo melihat sepeda motor Rucetno terparkir di depan counter dengan kunci kontak masih terpasang;

- Bahwa Saksi Rucetno bertanya kepada Tukang Ojeg dan menurut keterangan tukang ojek, terdakwa pergi naik ojek menuju Simpang Sri Bawono.
- Bahwa saksi Rucetno dan Tukang Ojeg mengejar pelaku dan mobil pelaku diberhentikan oleh PJR, dan pada saat itu digeledah dan ditemukan handphone rucetno pada Terdakwa,
- Bahwa terdakwa diamankan di ketapang, selanjutnya di ambil oleh Polsek Labuhan Maringgai;
- Bahwa terdakwa ternyata mengambil handphone milik Rucetno yang diletakan di samping TV, dan juga mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dari dompet yang ada dilemari sdr Rucetno;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Keterangan Terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono (alm);

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan
- Bahwa pada awalnya terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono sering numpang ngeCahrger Handphone di rumah saksi Soirah, karena terdakwa biasa kerja dikapal;
- Bahwa akhirnya saksi Soirah mempersilahkan terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono untuk tinggal di rumah saksi, dan terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono yang sudah tinggal di rumah lebih kurang 10 (sepuluh) hari
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono yang sudah tinggal di rumah saksi korban Rucetno Bin Damin sedang makan di rumah saksi korban, setelah selesai makan, terdakwa melihat handphone milik saksi korban di samping TV, terdakwa kemudian mengambil Hand phone milik saksi korban tersebut
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban RUCETNO Bin DAMIN untuk mengambil sisir dan pada saat terdakwa membuka lemari yang tidak dalam keadaan terkunci, terdakwa melihat sebuah dompet, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat ada uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut.
- Bahwa terdakwa keluar rumah sdr. Rucetno dan meminjam sepeda motor saksi Rucetno kepada saksi Soirah (ibu dari sdr Rucetno) dengan alasan untuk menemui pemilik bagan tempat terdakwa bekerja,
- Bahwa Terdakwa pergi ke counter AIDA di pasar alang-alang Desa Margasari dan meninggalkan sepeda motor disana dengan posisi kunci stang masih terpasang, sedangkan terdakwa langsung pergi naik ojek menuju Simpang Sri Bawono, dan selanjutnya Terdakwa hendak pergi ke bakauheni;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa masih ada sedangkan uang sudah ada yang terpakai untuk membayar travel ke bakauheni dan siasanya diserahkan dipolsek Labuhan Maringgai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari sdr Rucetno mengambil Handphone dan uang milik sdr Rucetno;
- Bahwa ditangkap di Ketapang oleh Polisi dan dikejar oleh sdr Warimo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu yang berupa;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih;

Barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan dibenarkan merupakan barang buktii yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Alat buktii apapun walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan atas hal tersebut;

TUNTUTAN

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg. Perk. No. : PDM-38/SKD/03/2016 tanggal 23 Mei 2016, terhadap terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENO SETIAWAN Bin MULYONO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang buktii berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Rucetno Bin Damin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa secara lisan di depan persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengemukakan bahwa terdakwa, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon hukuman yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanggapan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

- a) Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah";
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah yaitu akan dinilai apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan Apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaannya dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;-
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;--
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa :-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;-

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ENO SETIAWAN Bin MULYONO** hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa **ENO SETIAWAN Bin MULYONO** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.-

Ad. 2 Mengambil Barang Sesuatu :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya pada waktu pencurian barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;-

Menimbang, bahwa pada berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono sering numpang ngeCahrger Handphone dirumah saksi Soirah di Dsn. IV Desa Margasari

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, karena terdakwa biasa kerja dikapal;

- Bahwa akhirnya saksi Soirah mempersilahkan terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono untuk tinggal di rumah saksi, dan terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono yang sudah tinggal di rumah lebih kurang 10 (sepuluh) hari
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono yang sudah tinggal di rumah saksi korban Rucetno Bin Damin sedang makan di rumah saksi korban, setelah selesai makan, terdakwa melihat handphone milik saksi korban di samping TV, terdakwa kemudian mengambil Hand phone milik saksi korban tersebut yaitu yang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban RUCETNO Bin DAMIN untuk mengambil sisir dan pada saat terdakwa membuka lemari yang tidak dalam keadaan terkunci, terdakwa melihat sebuah dompet, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat ada uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut.
- Bahwa terdakwa keluar rumah sdr. Rucetno dan meminjam sepeda motor saksi Rucetno kepada saksi Soirah (ibu dari sdr Rucetno) dengan alasan untuk menemui pemilik bagan tempat terdakwa bekerja,
- Bahwa Saksi Soirah memberitahukan kepada saksi Warimo tentang terdakwa yang meminjam Sepeda motor tersebut, dan saksi warimo merasa curiga dan akhirnya mencari.
- Bahwa Terdakwa pergi ke counter AIDA di pasar alang-alang Desa Margasari dan meninggalkan sepeda motor disana dengan posisi kunci stang masih terpasang dimana sepeda motor Rucetno diketemukan oleh saksi Warimo;
- Bahwa terdakwa langsung pergi naik ojek menuju Simpang Sri Bawono, dan selanjutnya Terdakwa hendak pergi ke bakauheni;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa masih ada sedangkan uang sudah ada yang terpakai untuk membayar travel ke bakauheni dan siasanya diserahkan dipolsek Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih, dan uang uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang itu milik terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut;--

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih, dan uang uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Rumah Saksi Soirah di Dsn. IV Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono milik sdr Rucetno Bin Damin, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.-

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian diatas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu **kehendak** untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan sebagainya. Sehingga yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemilik barang tersebut karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya atau pelaku seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliki atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;-

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih, dan uang uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Rumah Saksi Soirah di Dsn. IV Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur

Menimbang, bahwa Terdakwa Eno Setiawan Bin Mulyono mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Darmanto mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-

HAL HAL YANG MEMBERATKAN -

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



HAL HAL YANG MERINGANKAN -

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan perkara ini maka cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih;

barang bukti tersebut adalah milik sdr Rucetno Bin Damin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Rucetno Bin Damin melalui Saksi Warimo bin Damin

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masing-masing para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat;-

Mengingat ketentuan 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;--

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eno Setiawan Bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";--

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy prim warna hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biasa jenis FM Radio warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Rucetno Bin Damin melalui Saksi Warimo bin Damin

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh Wasis Priyanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ismono,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Putri Khairunisa SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.**

Wasis Priyanto, SH., MH

2. **Reza Adhian Marga, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

Ismono, SH

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor: 94 /Pid.B/2016/PN.Sdn.